

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka Peneliti merumuskan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah :

1. Progresivitas kewenangan PTUN berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak selalu berdampak positif. Terdapat beberapa hasil yang ditemukan, beberapa di antaranya terdapat pasal yang mengandung unsur progresif ke arah yang positif, unprogresif (tidak mengalami perubahan yang berarti/menetap) dan progresif ke arah yang negatif. Walaupun tambal sulam pasal yang dilakukan bertujuan untuk memperluas kewenangan PTUN, faktanya tambal sulam pada UU PTUN tersebut masih mengandung sisi ke negatipan atau beberapa di antara perubahan tersebut tidak memiliki progresivitas yang berarti. Tidak hanya itu, beberapa pasal di antaranya mengalami kemunduran pada sistem Peradilan Tata Usaha Negara setelah mengalami perubahan.

2. Terdapat dampak hukum progresivitas kewenangan PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, di antaranya:
- a. Dampak Hukum (*Legal Impact*) jika dilihat dari Perspektif memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat berdampak kepada menurunnya rasa kepercayaan terhadap independensi PTUN.
  - b. Dampak Hukum (*Legal Impact*) dari Perspektif Birokrat, pelayanan publik masih berbelit-belit dengan service oriented yang terkategori masih minim dari para birokrat.
  - c. Perspektif Konstituen, hak-hak yang seharusnya diterima dengan baik oleh konstituen terbentur dengan sifat apatis konstituen itu sendiri, sehingga menyurutkan partisipasi publik dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik bagi konstituen.
  - d. Dampak Hukum (*Legal Impact*) dari Perspektif Yuridis yang munculnya dualisme hukum terhadap penyelewengan wewenang, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dalam sistem hukum peradilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada sejumlah poin kesimpulan, maka rekomendasi dalam penelitian ini adalah :

1. Hukum sejatinya dibuat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, sehingga progresivitas hukum dalam implementasi peradilan tata usaha negara hendaknya di rumuskan berdasarkan asas kebermanfaatan sosial.
2. Di harapkan hasil dari penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai referensi atau bahan rujukan bagi Peneliti lain yang hendak mengkaji tentang progresivitas hukum dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Kepada pembentuk Undang-Undang, pemberian suatu kewenangan baru dan/atau mengatur hukum acara lembaga peradilan seharusnya dilakukan dengan Undang-Undang baru bukan dengan menyisipkan dalam Undang-Undang lain.